



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**LKP AYU BUSONO TULUNGAGUNG**

Nomor : 19.10.63/UN32.5/KS/2022

Nomor : 004/018/MoU.AB/X/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DAN TATA KELOLA, UJI KOMPETENSI DOSEN DAN MAHASISWA**

Pada hari **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **MALANG**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Pof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Dekan FT-Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Ernarini Indraswati, S.Sos, M.Pd:** Direktur Utama LKP Ayu Busono Tulungagung, yang berkedudukan di Jl Pahlawan No 92a Tulungagung selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

**PIHAK KESATU** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeriyang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan serta Uji Kompetensi yang bergerak di bidang Busana.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Tata Kelola antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan LKP Ayu Busono Tulungagung Nomor: 004/018/MoU.AB/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode dengan di LKP Ayu Busono Tulungagung.

### **Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup: Pengiriman tenaga akademisi sebagai narasumber penguatan kompetensi LKP, Pelaksanaan Seminar/Workshop untuk penguatan kompetensi LKP, Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen melalui uji kompetensi yang diselenggarakan di LKP dengan sertifikat BNSP, Review kurikulum LKP, Memberi kesempatan masyarakat peserta didik LKP Ayu Busono Tulungagung yang berminat mengikuti program RPL yang dilaksanakan Universitas Negeri Malang sesuai Pedoman, dan prosedur yang berlaku di Universitas Negeri Malang, khususnya Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Kewajiban PIHAK KESATU:**

1. Menyediakan Tim Akademisi sebagai nara sumber dalam penguatan kompetensi di LKP Ayu Busono Tulungagung.
2. Membantu Mereview kurikulum LKP Ayu busono Tulungagung dalam menyiapkan peserta didiknya untuk mengikuti program RPL.
3. Menjalin komunikasi dengan LPK Ayu Busono Tulungagung untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi baik untuk dosen maupun mahasiswa dengan program bantuan biaya sertifikasi dengan sertifikat BNSP.
4. Menetapkan peserta uji kompetensi baik mahasiswa maupun dosen sesuai quota yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
5. Mengkoordinasikan jika melaksanakan penelitian dan pengabdian secara individu maupun kolaborasi dengan pihak kedua.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi dengan sertifikat dari BNSP.
2. Memberikan Informasi Bantuan Pendanaan uji Kompetensi bersertifikat BNSP pada mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
3. Menjalin komunikasi dengan Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang terkait penyelenggaraan uji kompetensi.
4. Memfasilitasi uji kompetensi baik untuk mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode serta dosen sesuai quota yang tersedia dan sesuai ketentuan pihak kedua
5. Membantu Pelaksanaan penelitian dan pengabdian secara individu maupun kolaborasi dengan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

**(1) HAK PIHAK KESATU**

- a. Dosen dan Mahasiswa Memperoleh fasilitas mengikuti uji kompetensi dengan sertifikat dari BNSP melalui LKP AYU BUSONO
- b. Memperoleh Informasi Bantuan Pendanaan uji Kompetensi bersertifikat BNSP pada mahasiswa Tata Busana UM
- c. Memperoleh Informasi pendanaan uji Kompetensi melalui komunikasi
- d. Memperoleh Layanan Pelaksanaan Uji Kompetensi dosen dan mahasiswa
- e. Melaksanakan penelitian dan pengabdian baik secara individu maupun kelompok

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

(2) HAK **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh Tim Akademisi sebagai nara sumber dalam penguatan kompetensi di LKP Ayu Busono Tulungagung.
- b. Memperoleh bantuan dari Akademisi dalam Mereview kurikulum LKP Ayu busono Tulungagung dterkait menyiapkan peserta didiknya untuk mengikuti program RPL.
- c. Menjalin komunikasi dengan LPK Ayu Busono Tulungagung untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi baik untuk dosen maupun mahasiswa dengan program bantuan biaya sertifikasi dengan sertifikat BNSP.
- d. Mengatur Pelaksanaan Uji kompetensi
- e. Bekerjasama dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah 5 (Lima) Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2027.
2. Para pihak melakukan koordinasi untuk melanjutkan atau mengakhiri kerjasama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU**  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



**Prof. Dr. Marji, M.Kes.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
LKP AYU BUSONO TULUNGAGUNG,



**Ernarini Indraswati, S.Sos, M.MPd**  
Direktur

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**LKP AYU BUSONO TULUNGAGUNG**

Nomor : 19.10.63/UN32.5/KS/2022

Nomor : 004/018/MoU.AB/X/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MASYARAKAT DAN TATA KELOLA, UJI KOMPETENSI DOSEN DAN MAHASISWA**

Pada hari **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **MALANG**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Pof. Dr. Marji, M.Kes** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Dekan FT-Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Ernarini Indraswati, S.Sos, M.Pd**: Direktur Utama LKP Ayu Busono Tulungagung, yang berkedudukan di Jl Pahlawan No 92a Tulungagung selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

**PIHAK KESATU** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan serta Uji Kompetensi yang bergerak di bidang Busana.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Tata Kelola antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan LKP Ayu Busono Tulungagung Nomor: 004/018/MoU.AB/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerjasama mengenai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode dengan di LKP Ayu Busono Tulungagung.

### **Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup: Pengiriman tenaga akademisi sebagai narasumber penguatan kompetensi LKP, Pelaksanaan Seminar/Workshop untuk penguatan kompetensi LKP, Peningkatan kompetensi mahasiswa dan dosen melalui uji kompetensi yang diselenggarakan di LKP dengan sertifikat BNSP, Review kurikulum LKP, Memberi kesempatan masyarakat peserta didik LKP Ayu Busono Tulungagung yang berminat mengikuti program RPL yang dilaksanakan Universitas Negeri Malang sesuai Pedoman, dan prosedur yang berlaku di Universitas Negeri Malang, khususnya Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) Kewajiban PIHAK KESATU:**

1. Menyediakan Tim Akademisi sebagai nara sumber dalam penguatan kompetensi di LKP Ayu Busono Tulungagung.
2. Membantu Mereview kurikulum LKP Ayu busono Tulungagung dalam menyiapkan peserta didiknya untuk mengikuti program RPL.
3. Menjalin komunikasi dengan LPK Ayu Busono Tulungagung untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi baik untuk dosen maupun mahasiswa dengan program bantuan biaya sertifikasi dengan sertifikat BNSP.
4. Menetapkan peserta uji kompetensi baik mahasiswa maupun dosen sesuai quota yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
5. Mengkoordinasikan jika melaksanakan penelitian dan pengabdian secara individu maupun kolaborasi dengan pihak kedua.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti uji kompetensi dengan sertifikat dari BNSP.
2. Memberikan Informasi Bantuan Pendanaan uji Kompetensi bersertifikat BNSP pada mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
3. Menjalin komunikasi dengan Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang terkait penyelenggaraan uji kompetensi.
4. Memfasilitasi uji kompetensi baik untuk mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana dan D4 Desain Mode serta dosen sesuai quota yang tersedia dan sesuai ketentuan pihak kedua
5. Membantu Pelaksanaan penelitian dan pengabdian secara individu maupun kolaborasi dengan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

**(1) HAK PIHAK KESATU**

- a. Dosen dan Mahasiswa Memperoleh fasilitas mengikuti uji kompetensi dengan sertifikat dari BNSP melalui LKP AYU BUSONO
- b. Memperoleh Informasi Bantuan Pendanaan uji Kompetensi bersertifikat BNSP pada mahasiswa Tata Busana UM
- c. Memperoleh Informasi pendanaan uji Kompetensi melalui komunikasi
- d. Memperoleh Layanan Pelaksanaan Uji Kompetensi dosen dan mahasiswa
- e. Melaksanakan penelitian dan pengabdian baik secara individu maupun kelompok

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

(2) HAK **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh Tim Akademisi sebagai nara sumber dalam penguatan kompetensi di LKP Ayu Busono Tulungagung.
- b. Memperoleh bantuan dari Akademisi dalam Mereview kurikulum LKP Ayu busono Tulungagung dterkait menyiapkan peserta didiknya untuk mengikuti program RPL.
- c. Menjalin komunikasi dengan LPK Ayu Busono Tulungagung untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan uji kompetensi baik untuk dosen maupun mahasiswa dengan program bantuan biaya sertifikasi dengan sertifikat BNSP.
- d. Mengatur Pelaksanaan Uji kompetensi
- e. Berkolaborasi dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah 5 (Lima) Tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2027.
2. Para pihak melakukan koordinasi untuk melanjutkan atau mengakhiri kerjasama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini;
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua
	

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU**  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



**Prof. Dr. Marji, M.Kes.**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
LKP AYU BUSONO TULUNGAGUNG,

**Ernarini Indraswati, S.Sos, M.MPd**  
Direktur

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak kedua